


Persyaratan SDM Pengawasan Kearsipan

Persyaratan SDM Pengawasan Kearsipan

[caption id="attachment_38017" align="aligncenter" width="600"]



Persyaratan SDM untuk dapat melakukan Pengawasan Kearsipan

Persyaratan SDM untuk dapat melakukan Pembinaan atau Pengawasan Kearsipan:

1. Pejabat Struktural/Pengelola Arsip di Unit Kearsipan
2. Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil maupun Ahli
3. Pegawai yang sudah mengikuti diklat teknis kearsipan

Penulis: [Anita Handayani](#)